SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN DANA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Berita Negara Republik Indobesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN DANA KAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kampung adalah nama lain dari Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung dan disingkat ADK adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDP adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
15. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PENGANGGARAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

(1) Penganggaran Belanja ADK sebagaimana dimaksud pasal 1 dianggarkan pada akun Belanja, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, objek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, dan rincian objek Belanja Bantuan Keuangan pada Desa berkenaan.

(2) Pendapatan Dana Kampung dimaksud pasal 1 dianggarkan pada

Akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis Dana Desa, objek Dana Desa dan rincian objek dana Desa.

(3) Penganggaran Belanja Dana Kampung sebagaimana dimaksud pasal 1 dianggarakan pada akun belanja, kelompok belanja tidak langsung, jenis Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Pemerintah Desa, objek Belanja bantuan keuangan kepada kampung, dan rincian objek belanja bantuan keuangan pada kampung berkenaan.

Pasal 3

Penetapan pagu ADK dilakukan bersamaan dengan Penetapan APBD setiap Tahunnya dan dapat diubah pada Penetapan APBDP.

Pasal 4

(1) Penetapan pendapatan dan belanja Dana Kampung dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden, peraturan menteri atau informasi resmi dari kementerian untuk tahun anggaran berkenaan.

(2) Dalam hal peraturan presiden, peraturan menteri atau informasi resmi dari kementerian diterima setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan maka akan dilakukan penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja Dana Kampung pada peraturan daerah tentang APBDP tahun anggaran berkenaan atau dicantumkan dalam LRA bila tidak melakukan APBDP.

(3) Jika terjadi lebih salur karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN DANA KAMPUNG

Pasal 5

(1) Berdasarkan Besaran ADK dan Dana Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, ditetapkan besaran ADK dan Dana Kampung untuk setiap Kampung dalam peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran berkenaan.

(2) Besaran ADK dan Dana Kampung untuk tiap Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis untuk setiap tiyuhnya.

(3) Besaran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara : ADK untuk suatu Kampung = Pagu ADK Kabupaten x [(30% x persentase jumlah penduduk Kampung yang bersangkutan terhadap total penduduk Kampung di kabupaten yang bersangkutan) + (20% x

persentase luas wilayah Kampung yang bersangkutan terahadap total luas wilayah Kampung di kabupaten yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Kampung di kabupaten yang bersangkutan)].

(4) Besaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara : Dana Kampung untuk suatu Kampung = Pagu Dana Kampung Kabupaten x [(30% x persentase jumlah penduduk kampung yang bersangkutan terhadap total penduduk kampung di kabupaten yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah kampung yang bersangkutan terahadap total luas wilayah kampung di kabupaten yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga kampung dikabupaten yang bersangkutan)].

(5) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dikalikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Kampung.

Pasal 6

(1) Jumlah penduduk Kampung Kampung dan luas wilayah Kampung menggunakan data paling mutakhir dari BPS yang telah diverifikasi oleh Bappeda.

(2) Angka kemiskinan menggunakan data paling mutakhir dari BPS atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah diverifikasi oleh Bappeda.

(3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menggunakan data dasar paling mutakhir dari BPS yang telah diverifikasi oleh Bappeda dan diformulasikan oleh TAPD dengan memperhatikan saran dan masukan dari SKPD terkait.

Pasal 7

Penetapan ADK dan Dana Kampung dibahas oleh Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melibatkan SKPD Lain jika dipandang perlu dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Rekening Kampung

Pasal 8

(1) Pembukaan Rekening Kas Kampung dilakukan pada bank umum pemerintah yang sehat.

(2) Penamaan Rekening Kas Kampung menggunakan format Rekening Kas Kampung “nama kampung”.

Pasal 9

(1) Usulan Rekening Kas Kampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati.

(2) Bupati memerintahkan Camat untuk memverifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Camat menyampaikan Rekening yang telah diverifikasi tersebut kepada BPKAD untuk kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Kampung.

(3) Dalam hal terjadi perubahan Rekening Kas Kampung, usulan perubahan rekening tersebut disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada Bupati melalui BPKAD dengan melampirkan Rekening Koran Kas yang telah divalidasi oleh pihak bank dan keputusan pengangkataan Kepala Kampung untuk kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Kampung.

Bagian Kedua
Periode Penyaluran

Pasal 10

Penyaluran ADK dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I paling cepat pada Bulan Februari sebesar maksimal 20%.
b. Tahap II paling cepat pada Bulan April sebesar maksimal 30%.
c. Tahap III paling cepat pada Bulan Juli sebesar maksimal 30%.
d. Tahap IV paling cepat pada Bulan Oktober sebesar sisa pagu yang belum tersalurkan.

Pasal 11

Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan penyaluran pendapatan Dana

Kampung dari RKUN ke RKUD dan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I pada minggu ketiga Bulan April sebesar 40%.
b. Tahap II pada minggu ketiga Bulan Agustus sebesar 40%.
c. Tahap III pada minggu ketiga Bulan November sebesar 20%.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Penyaluran

Pasal 12

(1) Penyaluran ADK dan Dana Kampung Tahap I dilakukan dengan syarat :
    1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran Berkenaan ditetapkan;
    2. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Dan Dana Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan;
    3. Peraturan Kampung tentang APB Kampung telah disampaikan oleh Kampung bersangkutan kepada Bupati melalui BPKAD dan;
    4. Laporan pertanggungjawaban realiasasi pelaksanaan APB Kampung tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui melalui BPKAD.
(2) Penyaluran ADK Tahap 3 dan Dana Kampung Tahap II dilakukan dengan syarat Laporan semester pertama disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD setelah diverifikasi oleh Camat.

Bagian Keempat
Teknis Penyaluran

Pasal 13

(1) Penyaluran ADK dan Dana Kampung dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Kampung.
(2) Untuk setiap tahap pencairan ADK dan Dana Kampung, kepala kampung mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD yang dilengkapi dengan :
    a. rekomendasi dari Camat tentang Realisasi pelaksanaan APB Kampung dan penatausahaan keuangan Kampung periode sebelumnya;
    b. rekomendasi dari BPMPK/K tentang kesesuaian penggunaan ADK dan Dana Kampung dengan pedoman teknis penggunaan ADK dan Dana Kampung;
(3) BUD melakukan pencairan ADK dan Dana Kampung sesuai tahapan

berdasarkan rekomendasi sebagaimana ayat (2) dengan berpedoman pada ketetentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Penyaluran ADK dan Dana Kampung diatur dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 16 Desember 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 33